



## PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2010/PA Mrs.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Distrik ---, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon dan saksi-saksi.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 25 Maret 2010 di bawah register perkara Nomor 85/Pdt.G/2010/PA Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



- Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 210/83/VIII/2002 tanggal 23 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ---, umur 7 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa 1 tahun setelah pernikahan pemohon dan termohon yaitu tepatnya pada tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Termohon sering marah-marah kepada pemohon apabila pemohon terlambat pulang ke rumah.
  - Dan apabila termohon marah sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh istri terhadap suami seperti anjing.
  - Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai seorang karyawan.
- Bahwa pemohon sudah berulang kali meminta



kepada termohon untuk mengubah sikap dan prilakunya, akan tetapi tidak ditanggapi baik, bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan pemohon hidup menderita lahir dan bathin.

- Bahwa pada bulan Juni 2004 termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin pemohon dan kembali ke rumah orang tua termohon di Nabire nanti setelah sampai di Nabire baru termohon menelepon bahkan setelah 5 bulan termohon berada di Nabire yaitu tepatnya pada bulan Februari 2005, termohon menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pemohon sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama termohon sehingga menurut pemohon jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan termohon.

Bahwa oleh karena alasan-alasan pemohon sudah berdasar hukum, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.



- Mengizinkan pemohon, ---, untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 25 Maret 2010 di bawah register perkara Nomor 85/Pdt.G/2010/PA Mrs. dan oleh pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/83/VIII/2002 tanggal 23 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-1.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi P.1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ---,



bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2002.
- Bahwa setelah pemohon menikah dengan termohon, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ---.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon, karena termohon yang meninggalkan pemohon sejak bulan Juni 2004 dengan kembali ke rumah orang tuanya di Nabire tanpa sepengetahuan dengan pemohon.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa termohon sudah menikah dengan lelaki yang bernama --- tanpa sepengetahuan dan seizin dengan pemohon.

– Bahwa penyebab pemohon berpisah tempat tinggal dengan termohon, karena termohon sering marah apabila pemohon terlambat pulang dari tempat kerjanya dan biasanya termohon kalau marah sering mengucapkan kata-kata kotor terhadap pemohon seperti anjing.

2. **Saksi P.2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon, sedang termohon adalah istri pemohon.

– Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada hari Sabtu, tanggal



31 Agustus 2002.

- Bahwa setelah pemohon menikah dengan termohon, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ---.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon, karena termohon yang meninggalkan pemohon sejak bulan Juni 2004 dengan kembali ke rumah orang tuanya di Nabire tanpa sepengetahuan dengan pemohon.
- Bahwa termohon sudah menikah dengan lelaki yang bernama --- tanpa sepengetahuan dan seizin dengan pemohon.
- Bahwa penyebab pemohon berpisah tempat tinggal dengan termohon, karena termohon sering marah apabila pemohon terlambat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dari tempat  
kerjanya dan biasanya  
termohon kalau marah  
sering mengucapkan kata-  
kata kotor terhadap  
pemohon seperti anjing.

- Bahwa saksi pernah melihat  
pemohon bertengkar dengan  
termohon dan setelah itu  
termohon pergi  
meninggalkan pemohon  
dengan kembali ke rumah  
orang tuanya di Nabire.

Bahwa pemohon menyatakan menerima dan membenarkan  
kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak  
akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi  
dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara  
dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah  
termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud  
dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di muka





sidang, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon, meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 17 Juni 1997.

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering marah-marah apabila pemohon terlambat pulang kerja, dan yang paling menyakitkan pemohon karena termohon telah menikah dengan lelaki lain yang bernama ---.

Menimbang, bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sejak bulan Juni 2004 dan sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu ibu kandung pemohon dan saudara kandung pemohon



menyatakan bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kedua belah pihak sudah sulit untuk kembali rukun karena termohon telah kawin dengana lelaki yang bernama ---.

Menimbang, bahwa pada umumnya seorang suami tidak dapat menerima kenyataan dimana istrinya menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin dengan suaminya, dan kejadian inilah yang dialami oleh pemohon sampai pada akhirnya memilih alternatif perceraian.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil- dalil pemohon dan keterangan saksi- saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup terkatung- katung dalam perkawian yang sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin pemohon, ---, untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, 5 Mei 2010 M./21 Jumadil Awal 1431 H. oleh Drs. Salahuddin, S.H.,M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. dan Drs.



Baharuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Nasruddin, panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon dan diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.**

**Salahuddin, S.H.,M.H.**

ttd

**Drs. Baharuddin, S.H.,M.H.**

Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

**Drs.**

Panitera

ttd

**Drs. H. Nasruddin**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp	170.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	261.000,-



(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)